



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI HERMANSYAH Alias KUNUY Bin (Alm) OMAN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Sampih Rt. 005/002, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/XI/2020/Sek Plered, tanggal 27 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 28 November 2020, Nomor : Sp.Tahan/14/XI/2020/Polsek Plered, sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Desember 2020, Nomor : B-3187.2/M.2.14/Eoh.1/12/2020, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2021, Nomor : PRINT-60/M.2.14/Enz.2/01/2021, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Februari 2021, Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pwk., sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Maret 2021, Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pwk, tanggal 10 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pwk., tanggal 10 Februari 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Pwk, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan bukti Surat berupa Visum Et Repertum ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENI HERMANSAH alias KUNUY bin OMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke 2 KUHP. sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENI HERMANSAH alias KUNUY bin OMAN (Alm), selama 3 (tiga) Tahun di kurangi selama

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Charger HP di kembalikan kepada Konter HP BSA Cell 3 melalui saksi EKO KOMARUDIN Bin JAIKA PURNAMA

2. Sebilah golok berikut sarungnya di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 08 Februari 2021, Nomor : REG. Perkara PDM-04/PRWAK/01/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DENI HERMANSYAH BIN OMAN SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan sdr AGUS TUNGE (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, sekira jam 16.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat Jl.Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Eka Komarudin Bin Jaika Purnama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang di dahui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memunglingkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan di lakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang di lakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawalnya pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. AGUS TUNGE, berangkat dari Kampung Cikuya Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur menuju Jl. Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Jl. raya Anjun No.45 Desa Anjun tepatnya di depan BSA Cel 3?C/counter HP lalu terdakwa menghampirin tempat couter HP dan terdakwa berpura-pura menawarkan HP milik terdakwa kepada saksi Eka Komarudin (tempat saksi Eka komarudin bekerja), sambil terdakwa melihat situasi sekitar counter sedangkan sdr. AGUS TUNGE menunggu di depan counter HP sambil mengawasi di sekelilingnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat counter HP dengan jarak sekitar 400 meter dari tempat Counter HP tersebut menemui sdr AGUS TUNGE kemudian terdakwa merencanakan untuk mengambil Charger HP, kemudian terdakwa membagi tugas, yaitu terdakwa tugasnya mengebrol dengan saksi Eka Komarudin, sedangkan sdr AGUS TUNGE berpura-pura numpang kekamar mandi tempat counter, kemudian terdakwa datang lagi ketempat Counter HP menemui saksi Eka Komarudin berpura-pura mau membeli HP, sedangkan sdr Agus TUNGE berpura-pura kekamar mandi dan setelah sdr Agus TUNGE berada di dalam Couter berada di dalam Couter HP menodongkan saksi Edi Komarudin dengan pistol namun saksi Eko Komaruin melawan maka terjadi perkelahian kemudian terdakwa mengambil Charge Hp di tempat Counter dan saksi melihat terdakwa mengambil kemudian oleh saksi Eka komarudin di cegah dan merebutnya kembali Charger HP kmbali dan terdakwa emosi langsung terdakwa membacok saksi Eka Komarudin dengan menggunakan golok namun oleh saksi di tangkis dengan tangan lalu golok tersebut saksi Eko Komarudin rebut sehigga tangan saksi Eko Komarudin mengeluarkan darah dan kemudian saksi Eko Komarudin berteriak maling, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr Agus TUNGE melarikan diri namun terdakwa oleh warga berhasil di tangkap sedangkan sdr Agus TUNGE sempat melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Eko Komarin mengalami luka-luka sesuai visum et refertumdari rumah Sakit isum 441.9/3187?RM pada tanggal 03 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Monika Halilatul Ikbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas :

- Luka robek di lengan tangan kiri bawah terjahit tujuh jahitan ukuran enam centimeter kali nol koma centimeter,
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Luka lecet di rusuk kiri ukuran dua centimeter kali nol koma centimeter,
- Luka lecet di jari kesatu tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma satu centi meter,
- Luka lecet di jari ketiga tangan kiri ukuran nol lima centi meter
- Luka lecet di jari ke empat tangan kiri ukurannol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENI HERMANSYAH BIN OMAN SUPRIATNA (Alm) bersama-sama denga sdr AGUS TUNGE (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, sekira jam 16.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 , bertempat Jl.Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Eka Komarudin Bin Jaika Purnama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan semata-mat di sebabkan karena kehendaknya, yang di lakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawalnya pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib. terdakwa bersama-sama dengan sdr. AGUS TUNGE, berangkat dari Kampung Cikuya Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur menuju Jl.Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Jl. raya Anjun No.45 Desa Anjun tepatnya di depan BSA Cel 3?C/counter HP lalu terdakwa menghampirin tempat couter HP dan terdakwa berpura-pura menawarkan HP milik terdakwa kepada saksi Eka Komarudin (tempat saksi Eka komarudin bekerja), sambil terdakwa melihat situasi sekitar counter sedangkan sdr. AGUS TUNGE menunggu di depan counter HP sambil mengawasi di sekelilingnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat counter HP dengan jarak sekitar 400 meter dari tempat Counter HP tersebut menemui sdr AGUS TUNGE kemudian terdakwa merencanakan untuk mengambil Charger HP ,kemudian terdakwa membagi tugas, yaitu terdakwa tugasnya mengebrol dengan saksi Eka Komarudin, sedangkan sdr AGUS TUNGE berpura-pura numpang kekamar mandi tempat counter, kemudian terdakwa datang lagi ketempat Counter HP menemui saksi Eka Komarudin berpura-pura mau membeli HP, sedangkan sdr Agus TUNGE berpura-pura kekamar mandi dan setelah sdr Agus TUNGE berada di dalam Couter berada di dalam Couter HP menodongkan saksi Edi Komarudin dengan pistol namun saksi Eko Komaruin melawan maka terjadi perkelahian kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Eko Komarudin mengambil Charge Hp di tempat Counter dan saksi melihat terdakwa mengambil kemudian oleh saksi Eka komarudin di cegah dan merebutnya kembali Charger HP kmbali sehingga terdakwa tidak sempat mengambi Charge Hp bukan semata-mata di sebabkan karena kehendak sendiri dan terdakwa emosi langsung terdakwa membacok saksi Eka Komarudin dengan menggunakan golok namun oleh saksi di tangkis dengan tangan lalu golok tersebut saksi Eko Komarudin rebut sehigga tangan saksi Eko Komarudin mengeluarkan darah dan kemudian saksi Eko Komarudin berteriak maling, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr Agus TUNGE melarikan diri namun terdakwa oleh warga berhasil di tangkap sedangkan sdr Agus TUNGE sempat melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Eko Komarin mengalami luka-luka sesuai visum et refertum dari rumah Sakit isum 441.9/3187/RM pada tanggal 03 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Monika Halilatul Ikbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas :

- Luka robek di lengan tangan kiri bawah terjahit tujuh jahitan ukuran enam centimeter kali nol koma centimeter,
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Luka lecet di rusuk kiri ukuran dua centimeter kali nol koma centimeter,
- Luka lecet di jari kesatu tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma satu centi meter,
- Luka lecet di jari ketiga tangan kiri ukuran nol lima centi meter
- Luka lecet di jari ke empat tangan kiri ukurannol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DENI HERMANSYAH BIN OMAN SUPRIATNA (Alm) bersama-sama denga sdr AGUS TUNGE (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, sekira jam 16.00 wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 , bertempat Jl.Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta,Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawalnya pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib. terdakwa bersama-sama denga sdr. AGUS TUNGE, berangkat dari Kampung Cikuya Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur menuju Jl.Raya Anjun No. 45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Jl.raya Anjun No.45 Desa Anjun tepatnya di depan BSA Cel 3?C/counter HP lalu terdakwa menghampirin tempat couter HP dan terdakwa berpura-pura menawarkan HP milik terdakwa kepada saksi Eka Komarudin (tempat sakasi Eka komarudin bekerja), sambil terdakwa melihat situasi sekitar counter sedangkan sdr. AGUS TUNGE menunggu di depan counter HP sambil

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi di sekelilingnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat counter HP dengan jarak sekitar 400 meter dari tempat Counter HP tersebut menemui sdr AGUS TUNGE kemudian terdakwa datang lagi ketempat Counter HP menemui saksi Eka Komarudin berpura-pura mau membeli HP, sedangkan sdr Agus TUNGE berpura-pura kekamar mandi dan setelah sdr Agus TUNGE berada di dalam Couter berada di dalam Couter HP menodongkan saksi Edi Komarudin dengan pistol namun saksi Eko Komarudin melawan maka terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut membantu sdr Agus TUNGE langsung terdakwa membacok saksi Eka Komarudin dengan menggunakan golok namun oleh saksi di tangkis dengan tangan lalu golok tersebut oleh saksi Eko Komarudin di rebut sehigga tangan saksi Eko Komarudin mengeluarkan darah dan kemudian saksi Eko Komarudin berteriak, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr Agus TUNGE melarikan diri namun terdakwa oleh warga berhasil di tangkap sedangkan sdr Agus TUNGE sempat melarikan diri.

Terdakwa bersama dengan sdr. AGUS TUNGE melakukan pembacokan terhadap saksi Eko Komarudin di pinggir atau muka umum yang dapat di lihat oleh orang lain sehingga perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Eko Komarin mengalami luka-luka sesuai visum et refertumdari rumah Sakit isum 441.9/3187?RM pada tanggal 03 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.Monika Halilatul Ikbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota gerak atas :

- Luka robek di lengan tangan kiri bawah terjahit tujuh jahitan ukuran enam centimeter kali nolkoma centimeter,
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Luka lecet di rusuk kiri ukuran dua centimeter kali nolkoma centimeter,
- Luka lecet di jari kesatu tangan kiri ukuran satu centimeter kali nolkoma satu centi meter,
- Luka lecet di jari ketiga tangan kiri ukuran nol lima centi meter
- Luka lecet di jari ke empat tangan kiri ukurannolkoma lima centimeter kali nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa DENI HERMANSYAH BIN OMAN SUPRIATNA (Alm) bersama-sama denga sdr AGUS TUNGE (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, sekira jam 16.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 , bertempat Jl.Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Komarudin Bin Jaika, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawalnya pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib. terdakwa bersama-sama denga sdr. AGUS TUNGE, berangkat dari Kampung Cikuya Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur menuju Jl.Raya Anjun No. 45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Jl.raya Anjun No.45 Desa Anjun tepatnya di depan BSA Cel 3?C/counter HP lalu terdakwa menghampirin tempat couter HP dan terdakwa berpura-pura menawarkan HP milik terdakwa kepada saksi Eka Komarudin (tempat sakasi Eka komarudin bekerja), sambil terdakwa melihat situasi sekitar counter sedangkan sdr. AGUS TUNGE menunggu di depan counter HP sambil mengawasi di sekelilingnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat counter HP dengan jarak sekitar 400 meter dari tempat Counter HP tersebut menemui sdr AGUS TUNGE kemudian terdakwa terdakwa datang lagi ketempat Counter HP menemui saksi Eka Komarudin berpura-pura mau membeli HP, sedangkan sdr Agus TUNGE berpura-pura ke kamar mandi dan setelah sdr Agus TUNGE berada di dalam Couter berada di dalam Couter HP menodongkan saksi Edi Komarudin dengan pistol namun saksi Eko Komarudin melawan maka terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut membantu sdr Agus TUNGE langsung terdakwa membacok saksi Eka Komarudin dengan menggunakan golok namun oleh saksi di tangkis dengan

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan lalu golok tersebut oleh saksi Eko Komarudin di rebut sehigga tangan saksi Eko Komarudin mengeluarkan darah dan kemudian saksi Eko Komarudin berteriak, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr Agus TUNGE melarikan diri namun terdakwa oleh warga berhasil di tangkap sedangkan sdr Agus TUNGE sempat melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr Eko Komarin mengalami luka-luka sesuai visum et refertumdari rumah Sakit isum 441.9/3187?RM pada tanggal 03 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.Monika Halilatul Ikbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota gerak atas :

- Luka robek di lengan tangan kiri bawah terjahit tujuh jahitan ukuran enam centimeter kali nolkoma centimeter,
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Luka lecet di rusuk kiri ukuran dua centimeter kali nolkoma centimeter,
- Luka lecet di jari kesatu tangan kiri ukuran satu centimeter kali nolkoma satu centi meter,
- Luka lecet di jari ketiga tangan kiri ukuran nol lima centi meter
- Luka lecet di jari ke empat tangan kiri ukurannolkoma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Atau

Kelima :

Bahwa ia terdakwa DENI HERMANSYAH BIN OMAN SUPRIATNA (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, sekira jam 16.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat Jl.Raya Anjun No.45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, senjata pemukul, penikam atau penusuk, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawalnya pada hari jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib. terdakwa bersama-sama denga sdr. AGUS TUNGE, berangkat dari Kampung Cikuya Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur menuju Jl.Raya Anjun No. 45 Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, dengan menggunakan sepeda motor sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya yang di simpan di pinggang terdakwa dan sesampainya di Jl.raya Anjun No.45 Desa Anjun tepatnya di depan BSA Cel 3?C/counter HP lalu terdakwa menghampirin tempat couter HP dan terdakwa berpura-pura menawarkan HP milik terdakwa kepada saksi Eka Komarudin (tempat sakasi Eka komarudin bekerja), sambil terdakwa melihat situasi sekitar counter sedangkan sdr. AGUS TUNGE menunggu di depan counter HP sambil mengawasi di sekelilingnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat counter HP dengan jarak sekitar 400 meter dari tempat Counter HP tersebut menemui sdr AGUS TUNGE kemudian terdakwa terdakwa datang lagi ketempat Counter HP menemui saksi Eka Komarudin berpura-pura mau membeli HP, sedangkan sdr Agus TUNGE berpura-pura kekamar mandi dan setelah sdr Agus TUNGE berada di dalam Couter berada di dalam Couter HP menodongkan saksi Edi Komarudin dengan pistol namun saksi Eko Komarudin melawan maka terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut membantu sdr Agus TUNGE langsung terdakwa mencabut golok yang disimpan di pinggang terdakwa lalu terdakwa membacok saksi Eka Komarudin dengan menggunakan golok namun oleh saksi di tangkis dengan tangan lalu golok tersebut oleh saksi Eko Komarudin di rebut sehigga tangan saksi Eko Komarudin mengeluarkan darah dan kemudian saksi Eko Komarudin berteriak, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr Agus TUNGE melarikan diri namun terdakwa oleh warga berhasil di tangkap berikut barang buktinya sedangkan sdr Agus TUNGE sempat melarikan diri. Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah golok yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa dan golok tersebut tajam sebag dan akan membahayakan bagiorang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 2 Ayat 2 UU Darurat Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EKA KOMARUDIN Bin JAIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Deni Hermansah Alias Kunuy dan Sdr. Agus Als. Tunge ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Konter HP BSA Cell No. 45, Jl. Raya Anjun, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan 2 (dua) pelaku tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr. Agus Als. Tunge (belum tertangkap) datang ke konter seolah-olah mau membeli HP pada saat saksi sedang sendirian, namun saksi melihat kalau Terdakwa dan temannya tersebut tidak serius ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa yaitu sdr. Agus Als Tunge (DPO) mau menumpang ke kamar mandi, tapi karena saksi melihat gelagat yang mencurigakan saksi tidak mengijinkannya masuk namun Sdr. Agus tetap memaksa masuk akan tetapi saksi menghalangi dengan badannya sehingga Sdr. Agus langsung mengeluarkan pistol mainan yang dibawanya kemudian Saksi memegang pistol tersebut dan berusaha merebutnya namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berupaya merebut pistol dari Sdr. Agus tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah charger Hp lalu saksi berusaha merebutnya kembali dan dengan emosi Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dari balik pinggangnya dan diarahkan ke saksi dan saksi berupaya menangkisnya sekaligus merebut golok tersebut sehingga ujung golok tersebut melukai tangan sebelah kiri saksi dan mengeluarkan banyak darah, kemudian dengan panik saksi langsung berteriak "maling" dan akhirnya terdakwa dan Sdr. Agus langsung kabur keluar dari dalam konter, namun terdakwa akhirnya berhasil tertangkap oleh warga/massa berikut goloknya, sedangkan temannya terdakwa yang bernama sdr. Agus berhasil kabur melarikan diri sambil membawa pistol mainan dengan menggunakan sepeda motor ;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama dengan Agus als Tunge sudah datang ke konter dan berpura-pura mau memperbaiki HP dan sambil melihat-lihat barang-barang yang ada di konter, namun tidak lama kemudian mereka meninggalkan konter, dan beberapa jam kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bersama Agus als Tunge dan datang kembali ketempat counter HP yang dijaga oleh saksi dengan alasan mau membeli HP ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) pada saat datang ke konter untuk yang kedua kalinya kondisi mereka dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa barang yang sempat dipegang dan diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Charger HP ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit dan mengalami luka sayat dan banyak mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kiri akibat sabetan golok yang di sabetkan oleh terdakwa, sedangkan bagian tubuh lainnya mengalami luka lecet ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat atau pun tahu karena rekan kerja saksi yang bernama saksi Sinta sedang keluar konter ada keperluan lain ;
- Bahwa Charge Hp sebelum diambil oleh terdakwa berada di atas meja cunter Hp ;
- Bahwa Nilai Charger yang diambil oleh terdakwa seharga kurang lebih Rp. 70.000.- (Tujuh Puluh Ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi SINTA TRESNAWATI Binti EMIN SOPIAN (Aim), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Konter HP BSA Cell No. 45, Jl. Raya Anjun, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah teman kerjanya saksi yaitu saksi Eka Komarudin,

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelakunya saksi tidak kenal dan informasinya 2 (dua) orang ;

- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu kedua orang pelakunya tersebut adalah Terdakwa Deni Hermansah Alias Kunuy dan Sdr. Agus Als. Tunge (DPO) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar sehingga saksi Eka Komarudin menjaga konter sendirian, dan saksi mengetahui kalau telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut karena ada kehebohan di sekitar TKP kalau ada pelaku pencurian di konter yang berhasil ditangkap oleh massa ;
- Bahwa setelah itu saksi datang ke konter, saksi melihat kondisi di dalam konter berserakan barang dan saksi pun langsung mengunci konter dan langsung pergi melihat saksi Eka di klinik dan saksi melihat bahwa saksi Eka mengalami luka sobek di tangan sebelah kirinya serta bagian tubuh lainnya mengalami luka lecet ;
- Bahwa luka sobek yang dialami saksi Eka Komarudin menurut saksi Eka akibat sabetan golok yang dilakukan oleh tersangka yang berhasil di tangkap oleh massa kemudian lalu di serahkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa sebelum peristiwa yang dialami oleh saksi Eka Komarudin tersebut, beberapa jam sebelumnya terdakwa dan sdr Agus Tunge datang ke konter tempat saksi dan saksi Eka Komarudin bekerja dengan alasan mau memperbaiki HP miliknya serta melihat-lihat HP yang terpajang di etalase konter seperti orang yang mau membeli dan saksi dan saksi Eka pun melayaninya, tetapi akhirnya mereka tidak jadi memperbaiki ataupun membelinya lalu mereka pergi meninggalkan konter ;
- Bahwa pada saat di klinik saksi Eka Komarudin mengeluh kesakitan selanjutnya saksi Eka dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk berobat dan juga untuk mendapatkan Visum ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi M. ALI AKBAR Bin TATANG HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Deni Hermansah Alias Kunuy dan Sdr. Agus Als. Tunge ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Konter HP BSA Cell No. 45, Jl. Raya Anjun, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Eka Komarudin ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di sekitar pasar Plered tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 500 meter dari TKP ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendengar kehebohan orang-orang yang bercerita bahwa konter yang berada di Anjun di datangi Terdakwa dan temannya, kemudian saksi bergegas mendatangi TKP dan sesampainya disana saksi melihat warga sedang mengejar terdakwa lalu saksi pun ikut mengujarnya dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap kemudian saksi bersama warga lainnya mengamankan terdakwa di rumah kosong setelah itu saksi langsung menghubungi pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah berhasil ikut mengamankan terdakwa, saksi kemudian pergi ke konter dan disitu saksi melihat situasi di dalam konter terlihat berantakan, sedangkan saksi Eka Komarudin kondisinya mengalami luka di bagian tangan kirinya dan banyak mengeluarkan darah akibat sabitan senjata tajam ;
- Bahwa saat itu saksi Eka Komarudin mengeluh kesakitan selanjutnya diantar dan dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian dilakukan Visum ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Cahrger HP (Casan) yang berada di meja counter namun di rebut kembali oleh saksi Eka Komarudin dari tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi VERY KUSMAYADI Bin DIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Hermansah Alias Kunuy bersama-sama dengan anggota Reskrim Polsek Plered ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Konter HP BSA Cell di Jl. Raya Anjun No. 45, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Plered ;
- Bahwa saksi dan anggota Reskrim Polsek Plered melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terdakwa diduga telah melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi dan anggota Reskrim Polsek Plered mengetahui kalau Terdakwa adalah pelaku pencurian dengan kekerasan atas keterangan dari warga masyarakat yang berhasil mengamankan terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi dan warga sekitar, terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berdua bersama dengan temannya yaitu Sdr. Agus Als. Tunge (DPO) ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi awalnya Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Agus Als. Tunge (DPO) dengan menggunakan sepeda motor datang ke conter HP BSA Cell yang beralamat di Jl. Raya Anjun No. 45, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta dengan berpura-pura mau membeli HP namun tidak serius, kemudian teman terdakwa yaitu Sdr. Agus mau numpang ke kamar mandi, tapi karena saksi Eka melihat gelagat yang mencurigakan, saksi eka melarang dan tidak mengizinkan Sdr. Agus namun Sdr. Agus tetap memaksa masuk akan tetapi saksi Eka berupaya menghalangi dengan badannya sehingga Sdr. Agus langsung mengeluarkan pistol mainan yang dibawanya kemudian Saksi Eka berusaha merebutnya namun tidak berhasil, dan saat terjadi tarik menarik antara Saksi Eka dengan Sdr. Agus (DPO), Saksi Eka melihat Terdakwa mengambil charger Hp lalu saksi Eka berusaha merebutnya kembali namun Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dan diarahkan ke saksi Eka dan saksi Eka berupaya menangkisnya lalu merebut golok tersebut sehingga ujung golok tersebut melukai tangan sebelah kiri

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi Eka langsung berteriak “maling” dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan temannya terdakwa yang bernama sdr. Agus berhasil kabur melarikan diri ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan di serahkan kepada saksi dan anggota Reskrim Polsek Plered, Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa saat membawa 1 (satu) buah golok tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan 1 (satu) buah golok tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan sdr. Agus Alias Tunge pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Jl. Raya Anjun, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr. Agus Alias Tunge (DPO) ;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Sdr. Agus Als. Tunge memang sudah merencanakan untuk mengambil HP dan Charger HP ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil Charger HP namun saksi Eka sebagai penjaga konter melakukan perlawanan dan teriak Maling sehingga Terdakwa kabur, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa terdakwa sempat mengambil Charge HP yang berada di atas meja Counter dan setelah Charger HP tersebut di pegang terdakwa kemudian oleh saksi Eka Komarudin direbut sehingga terjadilah saling rebut dan karena emosi kemudian terdakwa membacokkan golok yang terdakwa bawa kearah saksi Eka Kaomarudi namun oleh saksi Eka Komarudin di tangkis dengan tangannya lalu golok tersebut direbut oleh

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Komarudin, sehingga saksi eka komarudin mengalami luka rubek di bagian tangan dan mengeluarkan banyak darah ;

- Bahwa setelah itu saksi Eko Komarudin meneriakin “maling” sehingga terdakwa bersama sdr Agus alias Tunge kabur, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sedangkan sdr. Agus Alias Tunge berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa senjata tajam berupa golok yang terdakwa bawa dan gunakan untuk membacok saksi Eka adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Agus juga membawa pistol mainan dan apabila ditembakkan akan berbunyi menyerupai suara petasan dan pada saat itu sempat digunakan oleh saksi Agus dan ditembakkan keatas untuk peringatan ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Agus saat melakukan pencurian tersebut kondisinya dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penipuan di Lapas Purwakarta pada tahun 2017 s/d 2018 ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 441.9 / 3187 / RM tertanggal 03 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr. Monika Halilatul Ikbar sebagai Dokter pada RSUD “BAYU ASIH” Kabupaten Purwakarta, berdasarkan surat permintaan dari Polri daerah Jawa Barat Resor Purwakarta Sektor Plered tanggal 30 November 2020, yang dilakukan terhadap Eka Komarudin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Anggota gerak atas :

- Luka robek di lengan tangan kiri bawah terjahit tujuh jahitan ukuran enam centimeter kali nolkomacentimeter ;
- Luka lecet di siku tangan kiri ukuran satu centimeter kali satu centimeter,
- Luka lecet di rusuk kiri ukuran dua centimeter kali nolkomacentimeter ;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di jari kesatu tangan kiri ukuran satu centimeter kali nol koma satu centi meter ;
- Luka lecet di jari ketiga tangan kiri ukuran nol lima centi meter ;
- Luka lecet di jari ke empat tangan kiri ukurannolkoma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Charger HP ;
- Sebilah golok berikut sarungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP**, Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**, Atau **Ketiga** melanggar : **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, Atau **Keempat** melanggar : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, Atau **Kelima** melanggar : **Pasal 2 Ayat 2 UU Darurat Tahun 1951** ;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya ;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama **DENI HERMANSYAH Alias KUNUY Bin (AIm) OMAN** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap dalam kekuasaannya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative artinya dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lainnya yang masih dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan telah di dapat fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 wib. bertempat di Conter HP BSA Cell 3 yang beralamat di Jl.Raya Anjun No.45, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Als. Tunge (DPO) telah melakukan pencurian atau mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Charger HP milik Counter BSA Cell 3 yang sedang dijaga oleh saksi Eka Komarudin ;

Bahwa awalnya beberapa jam sebelum kejadian tersebut terjadi Terdakwa dan Sdr. Agus Als. Tunge sempat datang ke conter HP tempat saksi Eka Komarudin dan saksi Sinta bekerja dengan alasan mau memperbaiki HP Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus Als. Tunge melihat-lihat HP yang terpajang di etalase conter HP tersebut, saat itu terdakwa sempat mengambil dan memegang 1 (satu) Buah Charger HP namun dikembalikan kembali oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Agus Als. Tunge (DPO) pergi meninggalkan conter tersebut ;

Bahwa tidak lama setelah itu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Deni Hermansyah dan Sdr. Agus Als. Tunge datang kembali ke Conter HP BSA

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell 3 yang sedang dijaga sendirian oleh saksi Eka Komarudin dalam keadaan mabuk, dan terdakwa seolah-olah mau membeli HP sedangkan sdr. Agus Als Tunge (DPO) mau menumpang ke kamar mandi, tapi karena saksi Eka Komarudin melihat gelagat yang mencurigakan dari Sdr. Agus Als. Tunge sehingga saksi Eka tidak mengijinkannya masuk namun Sdr. Agus tetap memaksa masuk akan tetapi saksi Eka menghalangi dengan badannya sehingga Sdr. Agus langsung mengeluarkan pistol mainan yang dibawanya kemudian Saksi Eka langsung memegang pistol tersebut dan berusaha merebutnya namun tidak berhasil ;

Bahwa pada saat saksi Eka Komarudin sedang berupaya merebut pistol mainan dari Sdr. Agus tersebut, Saksi Eka melihat Terdakwa Deni Hermansyah mengambil 1 (satu) buah charger Hp yang ada di atas meja lalu saksi Eka berusaha merebutnya kembali namun dengan keadaan emosi Terdakwa Deni langsung mengeluarkan sebilah golok dari balik pinggangnya dan diarahkan ke saksi Eka dan saksi Eka berupaya menangkisnya dengan tangan sekaligus merebut golok tersebut sehingga ujung golok tersebut melukai tangan sebelah kiri saksi Eka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian dengan panik saksi Eka langsung berteriak "maling" dan akhirnya terdakwa Deni dan Sdr. Agus langsung kabur keluar dari dalam konter, namun terdakwa Deni akhirnya berhasil tertangkap dan diamankan oleh warga/massa berikut goloknya, sedangkan temannya terdakwa Deni yang bernama sdr. Agus Als. Tunge (DPO) berhasil kabur melarikan diri sambil membawa pistol mainan dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan sdr Agus alias Tunge, saksi Eka Komarudin menderita luka-luka sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/3187/RM tertanggal 03 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr Monika Halilatul Akbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dilengan kiri ukuran satu centi meter kali satu centimeter,
- Luka lecet di rusuk kiri ukuran dua centi meter kali nol koma centi meter,
- Luka lecet di jari kesatu tangan kiri ukuran satu centi meter nol koma satu centi meter,
- Luka lecet di jari ketiga tangan kiri ukuran nol lima centi meter,
- Luka lecet di jari ke empat tangan kiri ukuran nol koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter,

Kesimpulan :

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Charger Hp yang diambil oleh terdakwa tersebut rencananya akan di miliki oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sedikitnya ada dua orang atau lebih yang mempunyai kesatuan maksud untuk mengambil barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan telah di dapat fakta bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah Charger HP di Counter BSA Cell 3 yang sedang dijaga oleh saksi Eka Komarudin bersama-sama dengan Sdr. Agus Als. Tunge dengan cara : Terdakwa berpura-pura mau membeli HP, sedangkan Sdr. Agus Als. Tunge berpura-pura mau ke kamar mandi/toilet counter namun oleh saksi Eka Komarudin dilarang, kemudian sdr Agus alias Tunge mengeluarkan pistol mainan dan menodongkan kearah saksi Eka Komarudin namun oleh saksi Eka Komarudin Pistol tersebut direbut, dan sedangkan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Charger HP yang berada di atas meja toko conter namun oleh saksi Eka Komarudin Charger HP tersebut direbut kembali, kemudian terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung membacokkan golok yang dibawahnya kearah saksi Eka Komarudin namun oleh saksi Eka Komarudin ditangkis dengan tangannya, kemudian saksi Eka Komarudin merebut golok tersebut sehingga ujung golok tersebut melukai tangan sebelah kiri saksi Eka dan mengeluarkan banyak darah, kemudian dengan panik saksi Eka langsung berteriak “maling”, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Als. Tunge Kabur, akan Tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. Agus Als. Tunge berhasil malarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Deni Hermansah Als. Kunuy Bin (Alm) Oman dengan Sdr. Agus Als. Tunge (DPO) tersebut dilakukan secara bersama-

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan bersekutu satu sama lain dan hal tersebut dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan **Pasal 22 ayat 4 KUHP**, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan Pasal **193 ayat 2 huruf b KUHP**, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah Charger HP ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari Konter HP BSA Cell 3 melalui saksi Eka Komarudin Bin Jaika Purnama, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Konter HP BSA Cell 3 melalui saksi Eka Komarudin Bin Jaika Purnama ;

- Sebilah golok berikut sarungnya ;

Dari fakta yang terungkap dipersidangan karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di Hukum pada tahun 2017 di Lapas Purwakarta dengan kasus penipuan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Eka Komarudin mengalami luka-luka di bagian tangan ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HERMANSYAH Alias KUNUY Bin (Alm)** **OMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Charger HP ;**Dikembalikan kepada Konter HP BSA Cell 3 melalui saksi Eka Komarudin Bin Jaika Purnama ;**
 - Sebilah golok berikut sarungnya ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Selasa** tanggal **16 Maret 2021**, oleh kami **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN SARI OKTARINA, S.H.**, dan **ISABELA SAMELINA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **IWAN GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dihadiri oleh **JATNIKO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DIAN SARI OKTARINA, S.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ISABELA SAMELINA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IWAN GUNAWAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)